

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pelaksanaan program pemberian remisi kepada narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya dilakukan menurut ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam program pemberian remisi kepada narapidana, peneliti menganalisis secara empirik dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindl dalam (Journal Kurniadi, 2019). Dalam model tersebut dikatakan bahwa untuk mengoperasikan sebuah program ada 2 (dua) aktivitas utama yang harus diperhatikan yaitu Content Policy (Isi Kebijakan) dan Context Of Implementation (Kondisi Implementasi)

1. Content Policy (Isi Kebijakan)

Dimensi Isi Kebijakan (Content Of Policy) diwakili oleh 3 aspek parameter antara lain Type of Benefits (Tipe Manfaat), Program Implementer (Pelaksana Program) dan Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Implementasi kebijakan program pemberian remisi kepada narapidana dari aspek Type of Benefits (Tipe Manfaat) banyak manfaatnya baik dari segi instansi pemerintah maupun narapidana itu sendiri, sementara pada aspek Program Implementer (Pelaksana Program) dilakukan sesuai dengan kebutuhan narapidana baik dari segi psikolog maupun fisik keterampilan dan dari aspek Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai) untuk menyamaratakan derajat narapidana sama dengan manusia biasanya, , *Interest Affected* (Kepentingan Yang Mempengaruhi) semata mata untuk kepentingan bersama baik itu dari segi pemerintah maupun narapidana, *Resources Committed* (Sumber Daya Yang Digunakan) masih kurangnya alat pendukung teknologi informasi sehingga masih banyak mempergunakan manyal dan *Position Of Policy* (kedudukan Pembuat Kebijakan) dibuat oleh pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan masyarakat dan narapidana itu sendiri.

2.Context Of Implementation (Kondisi Implementasi

Merilee S. Grindl dalam (Journal Kurniadi, 2019) menyatakan bahwa Context Of Implementation (Kondisi Implementasi) diwakili oleh 3 (tiga) parameter yaitu Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat) program pemberian remisi kepada narapidana, Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) program pemberian remisi kepada narapidana, Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana) program pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

Memperlihatkan bahwa dimensi Context Of Implementation (Kondisi Implementasi) melalui Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat) Selaku petugas memiliki wewenang khusus mengenai administratif pemberian remisi apakah dia layak di beri remisi atau tidak sesuai dengan perilaku narapidana selama di penjara, sementara parameter Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) menyatakan bahwa karakteristik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya tidak sesuai dengan standar karena tinggi benteng tingginya hanya 4 meter, ditambah lagi hanya memiliki pos kontrol atas

2. Sementara pada parameter Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana) seluruh aspek baik petugas maupun narapidana memiliki kepatuhan yang sama terhadap aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Melaksanakan program pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat sehingga dapat terlaksana dengan optimal

2. Melaksanakan sosialisasi secara terbuka dan konsisten kepada narapidana sehingga tidak ada lagi keterlambatan kelengkapan dokumentasi penunjang pengajuan remisi
3. Memperketat penjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan sehingga terciptanya kondisi yang aman, tertib dan terkendali
4. Mempercepat birokrasi dari Lembaga Pemasyarakatan hingga Kementerian Hukum dan HAM secara efektif dan efisien

5.2.2 Saran Teoritis

Sehubungan dengan hasil dari penelitian pelaksanaan program pemberian remisi kepada narapidana maka peneliti mengajukan saran agar mengembangkan penelitian lebih dalam lagi dengan menggunakan model lain untuk memberikan kontribusi bagi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik.